



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BAKTI UTAMA PATI



Nomor : 080/Unw. BHAMADA/KL/XI/2023

Nomor : 512/1.0/A-8/STIKES-BUP/XI/2023

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA
PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Kamis, tanggal 30, bulan November tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Maufur** : Rektor Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 - 2025, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>A</i>	<i>g</i>



II. **Irfana Tri Wijayanti,**
S.SiT.,M.Kes.,M.Keb

: Ketua STIKes Bhakti Utama Pati yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan SK Nomor 002/A-1/YPS/XI/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili STIKes Bhakti Utama Pati , yang berkedudukan di Jalan Ki Ageng Selo No 15 Blaru, Kab Pati Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Surat keputusan Kemenristekdikti Nomor 894/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati di Kabupaten Pati menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati yang diselenggarakan oleh Yayasan Pratini Soedarsono;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati;
8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.

BAB II
Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:



1. Universitas Bhamada Slawi merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No.16, Griya Prajamukti, Kalisapu, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati merupakan lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Pratini Soedarsono yang berkedudukan di Jalan Ki Ageng Selo No. 15 Kec. Pati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Telp (0295) 384984.
3. Rektor Universitas Bhamada Slawi adalah pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Bhamada Slawi.
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati adalah pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati.
5. Tri dharma perguruan tinggi merupakan poin penting dalam mewujudkan visi dari perguruan tinggi. Tri dharma perguruan tinggi terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga hal tersebut juga menjadi tanggung jawab semua elemen yang terdapat di perguruan tinggi, diantaranya mahasiswa, dosen, serta berbagai sivitas akademika yang terlibat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>A</i>	<i>S</i>

7. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat.
8. Penelitian adalah bagian dari bagian Akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
9. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia adalah upaya peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan teknologi bidang kebidanan kedua belah pihak.
10. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati untuk menjalin kerjasama guna kepentingan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
11. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari pada asas musyawarah dan mufakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

1. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesehatan.
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi di bidang kebidanan.
 - c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
 - d. Meningkatkan ilmu pengetahuan, alih kemampuan dan teknologi di bidang kebidanan, khususnya bagi peningkatan kualitas SDM kedua belah pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB III
Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 4

1. PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan meliputi pengembangan strategi pembelajaran yang berbasis pada kompetensi pada PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan penelitian ilmiah di bidang kebidanan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kebidanan.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan di bidang pengabdian masyarakat meliputi pengabdian pelayanan kebidanan serta kegiatan pengabdian dalam bentuk lainnya yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan pengembangan sumber daya manusia meliputi upaya peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan teknologi bidang kebidanan.

BAB V
SARANA, FASILITAS DAN PELAKSANAAN
PASAL 5

1. PARA PIHAK berkewajiban memberikan bantuan tenaga fasilitator/pembimbing dalam proses kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>A</i>	<i>Sf</i>

2. PARA PIHAK bertanggung jawab dalam pengkoordinasian mahasiswa dan sumberdaya manusia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
3. PARA PIHAK berkewajiban memberikan bantuan dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia dari pihak pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
4. Kegiatan yang menyangkut PARA PIHAK dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian diatur kemudian sesuai dengan asas manfaat dan atas persetujuan kedua belah pihak.
5. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

BAB VI

Pasal 6



1. Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan oleh PARA PIHAK, pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Hasil penelitian dalam pasal 4 ayat 2 tersebut dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK dan dilaporkan kepada pimpinan institusi masing-masing.

BAB VII

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

PASAL 7

1. Biaya proses pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan ditentukan besarnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan institusi yang berlaku.
2. Biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.
3. Administrasi dan pembiayaan dari kegiatan yang menyangkut fungsi unit pelaksana masing-masing pihak dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB VIII
JANGKA WAKTU DAN PERJANJIAN
PASAL 8

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

BAB IX
PENUTUP
PASAL 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Bhamada Slawi



Dr. Maufur

PIHAK KEDUA

Ketua

STIKes Bakti Utama Pati



Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Keb. ^g

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>Ma</i>	<i>g</i>